

**MEKANISME – PELAYANAN – PERLINDUNGAN WARGA – PERWAKILAN RI DI HONG KONG
2015**

PERKA PERWAKILAN RI DI HONG KONG NO. 01 TAHUN 2015

**PERATURAN TENTANG MEKANISME PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WARGA PADA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan peran Perwakilan Republik Indonesia (RI) dalam memberikan pelayanan dan perlindungan warga, Perwakilan RI di Hong Kong perlu melakukan tindakan pelayanan dan perlindungan yang terpadu. Mekanisme pelayanan warga merupakan suatu system pelayanan publik yang terintegrasi pada Perwakilan RI yang meliputi fungsi kekonsuleran, ketenagakerjaan, keimigrasian, ekonomi dan perdagangan, kepabeaan, bantuan hukum, keprotokolan, dukungan penggalangan dan pengamanan dan penerangan social budaya di wilayah akreditasi Perwakilan RI di Hong Kong. Dengan diberlakukannya perka perwakilan RI di Hong Kong ini diharapkan mekanisme pelayanan dan perlindungan warga pada perwakilan RI di Hong Kong menjadi lebih efisien, efektif, serta melindungi warga di Hong Kong.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Undang-Undang No. 37 Tahun 1999, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013, Permenlu No. 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006, Permenlu RI No. 04 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Satuan Tugas Pelayanan Warga, Pelayanan, Pembinaan, Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi, Biaya, Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 April 2015.